



Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak)

The Influence Of Religiosity, Taxpayer Awareness, Understanding Of Tax Regulations On MSME Taxpayer Compliance

Sherley Yuliana, Luhgiatno, Panca W
STIE Pelita Nusantara, Semarang
Sherlyyuliana54@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang ada di daerah Kabupaten Demak. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan metode *convenience sampling*. Subjek sampel dan sebagai elemen populasi yang dipilih dalam penelitian ini dapat dilakukan secara bebas dengan memilih sampel yang paling cepat dan tidak terbatas. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tingkat signifikansi $> 0,05$.

Kata Kunci: *Religiusitas, Kesadaran, Pemahaman Pajak, Kepatuhan*

Abstract

This study was conducted to know how much influence the religiosity of taxpayers' awareness and understanding of tax regulations have on MSME taxpayer compliance. The population in this study is MSME entrepreneurs in the Demak Regency area. Sampling was done randomly with the convenience sampling method. sample subjects and elements of the population selected in this study can be done freely by choosing the fastest and unlimited sample. The data in this study was carried out by distributing questionnaires to MSME taxpayers located in the Demak district. The results of the study indicate that religiosity, taxpayer awareness, and understanding of tax regulations have a positive and simultaneous effect on MSME taxpayer compliance with a significance level > 0.05 .

Keywords: *Religiosity, Awareness, Tax Understanding, Compliance*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar, untuk meningkatkan kesadaran maupun kepedulian sangat menjadi perhatian utama. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajibannya. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang bersangkutan selain memerhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat SPT PPh tersebut.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* di mana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu.

Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara. Baik negara maju maupun negara berkembang. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut yaitu menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang dan bisa saja pembangunan negara menjadi terhambat.

Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan agenda 'integrasi data' perpajakan. Integrasi data ini akan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT, menurunkan *compliance cost*, dan yang terpenting memberikan ketenangan wajib pajak dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan capaian tersebut, artinya ada kenaikan 23 persen dalam jumlah WP UMKM (Suyanto, 2020).

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan



ASEAN. Sekitar 88,8-99,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 persen. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Azwar, 2018). Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah perlu diutamakan.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi definisinya ternyata lebih luas dari itu. Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Akan tetapi, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah berbeda untuk mendefinisikannya. (Primiana, 2009) mendeskripsikan UMKM sebagai aktivitas usaha skala kecil yang mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian Indonesia. Sementara (Adi, 2009) menggunakan definisi lebih spesifik, yaitu badan usaha dengan profit kurang dari 200 juta Rupiah, dihitung dari laba tahunan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, salah satu Visi DJP adalah mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penengakan hukum yang adil. Meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan tujuan bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kepatuhan pajak adalah dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Indikator penyuluhan yang efektif adalah jika dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perubahan perilaku Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak patuh. Termasuk Wajib Pajak UMKM.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Menurut data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. Selama lima tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia pun tumbuh dengan cukup pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul. Data tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor UMKM juga menyumbang 7,7 triliun terhadap pembentukan Penerimaan Domestik Bruto (PDB) (Debbianto, 2012). Potensi ini lah yang dilihat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan



berbagai fasilitas yang menarik para pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan peningkatan omset, kemudahan akses modal, dan lain sebagainya melalui program *Business Development Service* (BDS).

Kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak. Persepsi negatif ini juga membuat masyarakat menganggap pajak masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang keras dari DJP untuk membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif tersebut. DJP melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak UMKM melalui Program bernama *Business Development Services* (BDS).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), Program BDS adalah program pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. BDS juga dapat disebut sebagai program membantu UMKM menjadi sukses yakni dengan menggabungkan penyuluhan perpajakan dengan layanan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM. Program BDS ini merupakan salah satu upaya pendekatan DJP dalam melakukan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Dalam program BDS ini, DJP memberikan berbagai fasilitas yang menarik para pelaku UMKM seperti memberikan *workshop*, pelatihan, seminar, bazar, pameran, studi banding, dan lain sebagainya untuk mendorong perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Setelah dilaksanakan paling sedikit lima kali, para UMKM baru diberikan edukasi kewajiban perpajakan secara perlahan dan terarah. Program BDS dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu sampai dengan pelaku UMKM dipandang telah mengalami peningkatan usaha yang lebih baik.

Selain upaya untuk menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end-to-end* untuk UMKM, DJP melalui BDS juga dapat membangun dan memperluas basis data perpajakan. Dalam hal ini, BDS dapat dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. DJP sendiri cukup serius dalam membina dan mengembangkan UMKM. Agar lebih efektif, dalam



pelaksanaan BDS ini DJP menggandeng Instansi, Lembaga, Asosiasi dan berbagai pihak terkait antara lain Kementerian BUMN melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, BUMD, penyedia layanan pembayaran digital seperti OVO, serta *marketplace online* seperti Tokopedia, Gojek, Shopee, Lazada, JD.ID, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya.

Menjalin kerja sama dengan pihak lain ini merupakan salah satu upaya dari DJP untuk menghindari penolakan dari wajib pajak khususnya para pelaku UMKM. Keterlibatan berbagai pihak ini juga diharapkan membuat kegiatan BDS menjadi lebih mudah diterima dan dapat berjalan secara efektif. Melalui kegiatan BDS diharapkan akan timbul kesadaran di kalangan para pelaku UMKM bahwa mereka diperhatikan oleh Pemerintah. Dengan demikian, dalam jangka panjang, BDS dapat menimbulkan ikatan emosional antara Pemerintah, khususnya DJP, dengan para pelaku UMKM yang akan berdampak pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut dari yang sebelumnya bersikap apatis menjadi peduli, paham, sadar, dan patuh terhadap pajak.

Dengan adanya perubahan perilaku para pelaku UMKM, tentunya akan bermuara pada meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan, kemakmuran negara pun dapat tercapai. Selain itu, berkembangnya UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran serta UMKM dalam pembangunan.

Teori ekuitas (*equity theory*) menekankan pada aspek keadilan (Salman & Farid, 2019). Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mematuhi peraturan perpajakannya yaitu dengan mulai mendaftarkan diri, membayar, menghitung dan mengetahui segala kewajiban perpajakannya. Mengetahui ketentuan perpajakan yang ada, ketika wajib pajak memperoleh atau menerima penghasilannya. Hak dan kewajiban wajib pajak yaitu taat dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak memberikan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak yang diperoleh sebagai wajib pajak. Maka akan membuat wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakannya dalam membayar pajak.

Sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Retyowati, 2016) menunjukkan bahwa wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Menurut (Basri, 2016), kepercayaan yang dimiliki seseorang yaitu wajib pajak terhadap penciptanya, di mana seseorang merasa takut untuk melakukan pelanggaran peraturan



pajak merupakan religiusitas.

Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak di mana wajib pajak mempercayai adanya Tuhan (Basri, 2016). Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu di mana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap bahwa melanggar peraturan agama menyebabkan dosa. Ia takut melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut, wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak karena menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku etis dan sama artinya menjalankan perintah agama.

Selain religiusitas, menurut, (Effendi, 2012) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Bahwa wajib pajak paham akan peran sangat penting bagi negaranya dan tidak ada paksaan dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak merupakan kesadaran wajib. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sadar membayar pajak tepat waktu dan sukarela. Sedangkan menurut (Utami *et al.*, 2012) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak bagaimana seharusnya wajib pajak bertindak sesuai dengan peraturan pajak tanpa ada paksaan.

Jadi, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun negara. Dengan kata lain, wajib pajak yang memahami peran pajak bagi perekonomian negara akan berusaha mematuhi pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Sikap wajib pajak ini lah yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu maka pembangunan negara akan lebih berkembang. Jadi, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang peran penting pajak maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Peraturan perpajakan yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki wajib pajak ketika menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang sangat paham tentang kewajiban perpajakan maka akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan



melaporkan pajaknya secara tepat waktu pula. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan banyak mengenai peraturan perpajakan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian (Widayati, 2010) menyimpulkan bahwa kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan untuk kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membayar pajak sedangkan persepsi dan pemahaman efektivitas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Terkait UMKM di masa sekarang ini, banyak masyarakat yang menjalankan bisnis ini. Selain menguntungkan bagi pemiliknya, juga menguntungkan bagi orang lain yaitu dengan dibukanya lapangan pekerjaan baru. Hadirnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Negara. Namun, faktanya tidak semua pelaku UMKM paham tentang perpajakan. Padahal, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia sehingga sangat disayangkan apabila mayoritas pelaku UMKM masih kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seperti halnya fenomena di Kabupaten Demak. Pedagang adalah matapencarian mayoritas masyarakat di kabupaten ini. Dapat dilihat bahwa UMKM telah tersebar di mana-mana. Ditambah lagi saat ini adalah masa pandemi yang dampaknya menghadirkan banyak pengangguran. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya bahkan untuk mencari pekerjaan baru juga dirasa sulit. Dengan peristiwa yang terjadi membuat banyak orang mengambil jalan keluar dengan membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Tentunya kehadiran UMKM semakin meningkat.

Setidaknya ada penambahan jumlah UMKM di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebanyak 13 persen dari total sebelumnya di tahun 2019. Peningkatan jumlah tersebut disebabkan banyak pekerja yang keluar di sektor formal beralih menjadi pelaku usaha untuk bertahan di masa pandemi (Sunarto, 2020). Wabah covid telah melumpuhkan sektor UMKM dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, di antaranya mulai penurunan omset penjualan, pembayaran hutang bank yang telah jatuh tempo hingga pengurangan tenaga kerja.

Namun, tidak sedikit pula pelaku UMKM tersebut yang tidak mempunyai NPWP. Bahkan mereka tidak mempunyai ijin usaha sehingga dalam pemenuhan pembayaran pajaknya diabaikan. Fenomena yang ada dalam penelitian ini

adalah bukti bahwa masih rendahnya wajib pajak dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Masalah paling terbesar bahwa masih rendahnya pembayaran pajak di Negara Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Terkait fenomena tersebut menarik untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan mengenai kepatuhan wajib pajak dan dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
- b. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
- c. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
- d. Menganalisis religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak?

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer. Metode yang digunakan dengan penyebaran kuesioner yang disebar secara acak kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak tanpa ada kriteria khusus. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 7.580. Sampel yang didapat dengan menggunakan rumus *Slovin* menghasilkan 99 pelaku UMKM dengan presentase kelonggaran sebesar 10 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

H1: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Tingkat religiusitas hanyalah urusan kerohanian yang mengacu kepada kedekatan terhadap Tuhan dan cara-caranya agar mendekatkan diri kepada-Nya. Pelaku UMKM di Kabupaten Demak tidak menyangkutpautkan antara aspek ketuhanan dengan aspek lainnya seperti aspek politik maupun hukum. Kepatuhan terhadap Tuhan tidak lantas membuat mereka memahami urusan perpajakan. Wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis. Seringkali kepatuhan dalam membayar pajak

hanya dilakukan jika memang dibutuhkan dalam urusan usahanya.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Setiap pelaku UMKM di Kabupaten Demak yang memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakannya yang berdampak pula pada kemajuan negara, maka tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi.

H3: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Para pelaku UMKM di Kabupaten Demak sebagian besar telah paham mengenai aturan-aturan perpajakan. Mulai dari tarif yang dibebankan sampai cara pembayarannya. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Sehingga tidak ada hambatan bagi mereka untuk menunda atau tidak membayar maupun melaporkan pajak usahanya. Dengan demikian, setiap wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

H4: Religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. K. (2009). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. <https://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pld=6594&RegionCode=UNMAS&pClientId=113>
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Asri, M. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Azwar, K. (2018). *No Title*. <https://republika.co.id/berita/p35tvb415/upaya-aice-memajukan-umkm>
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77.



- <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Debbianto, A. R. (2012). *Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku*.
- Effendi, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.
- Ermawati. (2018). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Fajriyan, N. A., Endang, M. G. W., & Prasetya, A. (2015). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus pajak Nasional, Sikap Wajib pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1).
- Ghozali. (2013a). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. *Quarterly Journal of Economics*.
- Ghozali, I. (2013b). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 25–34.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan kebahagiaan (Sebuah telaah dengan perspektif psikologi). *Al-Munzir*, 7(2), 81–100.
- Mustofa. (2016). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
- Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration: Theory and Practire*. Prager Publisher Inc.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil dan Industri*.
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Retyowati, F. D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada kPP Pratama Sukoharjo*.



- Salman, K. R., & Farid, M. (2019). *Pengaruh Sikap Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya. March.*
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1966). *American Piety: The Nature of Religious Commitment.*
- Suhendra, Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). Effect Self Assessment Implementation, Taxation Socialization, Taxation Sanction and Service Quality Of Tax Authorities to Compliance Level of Taxpayer Of Msmes Perpetrators After Implementation Of Government Regulation No. 46 Year 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(1), 50–63. www.liputan6.com
- Sunarto. (2020). *No Title.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5496592/masa-pandemi-jumlah-populasi-umkm-di-demak-naik-13>
- Suyanto, S. (2020). *Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Yang Membayar Pajak Melandai.* <https://www.ssas.co.id/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai/>
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64–72.
- Tiraada, T. A. M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.* 1(3), 999–1008.
- Torgler, B. (2003). *The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity.*
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *SNA XV Banjarmasin*, 15, 1–28.
- Wati, R. E. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- Widayati. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenmauaan Membayar Pajak.*
- Widayati, & Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto